

Portal Satu Data Kab. Nunukan

Diskominfo Kabupaten Nunukan - satudata.nunukankab.go.id

3.30.000079

Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Kode: 3.30.000079

Produsen Data: DINAS KOPERASI USAHA KECIL dan MENENGAH, PERINDUSTRIAN dan PERDAGANGAN

Sifat Data: Non Prioritas

Tgl. Input Data: 2024-08-12 20:52:53

Tgl. Data Diperbaharui: 2025-03-16 04:37:39

Konsep

Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Definisi

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 61 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Sarana Distribusi Perdagangan adalah sarana atau wadah untuk kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen di mana sarana distribusi perdagangan yang terdapat di Kabupaten Nunukan. Salah satu sarana distribusi perdagangan adalah PKL atau Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara tidak menetap. Pembinaan dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka meningkatkan kualitas serta menertibkan PKL di Kabupaten Nunukan.

Capaian

Tahun	2021	2022	2023	2024
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	43	42	42	42